



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 7 Tahun 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya situasi di lapangan yang berkaitan dengan permohonan dan penerbitan izin Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya, maka pengaturan pembinaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bidang Pengelolaan dan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka untuk pengaturannya perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bidang Pengelolaan dan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bidang Pengelolaan dan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 115 Seri E, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SIMKTB).
- (2) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SIMKTB) diberikan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Yang dimaksud Pejabat lain yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Maret 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR